

PENERIMA RUMAH HARUS BETUL-BETUL LAYAK, ANGGOTA DPRA BAKAL KAWAL PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI



For Serambinews.com

SERAMBIANEWS.COM, CALANG - Anggota DPRA, H Hendri Muliana meminta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Aceh untuk betul-betul memastikan bahwa rumah layak huni yang diberikan sudah tepat sasaran. "Para penerima harus masuk dalam kategori layak menerima bantuan dari pemerintah dan juga rumah yang dibangun benar di atas tanah milik penerima," kata Hendri kepada Serambi, Kamis (12/12/2024). Seperti diketahui, Pemerintah Aceh melalui Dinas Perkim Aceh untuk tahap pertama telah mengumumkan 1.000 calon penerima rumah layak huni untuk tahun anggaran 2025 pada Harian Serambi Indonesia edisi Kamis (12/12/2024).

Calon penerima tersebut masih harus diverifikasi dan divalidasi lapangan oleh tim sehingga tepat sasaran kepada yang berhak. "Di tengah isu yang sedang berkembang, kita meminta Perkim untuk transparan," ujarnya. Sekretaris Komisi IV DPRA mengharapkan Perkim Aceh benar-benar mendata penerima bantuan agar anggaran yang sudah dikucurkan tidak sia-sia. Ia juga berjanji akan mengawal program pembangunan rumah yang dimulai tahun 2025 ini. "Saya akan mengawal program pembangunan seribuan rumah pada tahun 2025. Intinya pembangunan harus tepat dan tidak terjadi pungli yang dilakukan dari para penerima manfaat ini," kata politisi Partai Aceh ini.

Sumber berita:

Artikel ini telah tayang di SerambiNews.com dengan judul Penerima Rumah Harus Betul-betul Layak, Anggota DPRA Bakal Kawal Pembangunan RLH, <https://aceh.tribunnews.com/2024/12/13/penerima-rumah-harus-betul-betul-layak-anggota-dpra-bakal-kawal-pembangunan-rlh>. Jumat, 13 Desember 2024 09:01 WIB

Catatan :

❖ Berdasarkan berita diatas, Anggota DPRA, H Hendri Muliana meminta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Aceh untuk betul-betul memastikan bahwa rumah layak huni yang diberikan sudah tepat sasaran. Pelaksanaan Pembangunan RLH berasaskan:¹

- 1) Kemanfaatan;
- 2) Kebersamaan;
- 3) Keterpaduan;
- 4) Keadilan;
- 5) Keberlanjutan;
- 6) Berwawasan lingkungan;
- 7) Keterbukaan;
- 8) Akuntabilitas;
- 9) Kearifan lokal;
- 10) Berdayaguna; dan
- 11) Berhasil guna.

❖ Penerima manfaat untuk menerima rumah layak huni harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:²

- a. Fakir;
- b. Miskin;
- c. Penyandang disabilitas; dan/atau
- d. Anak yatim, piatu atau yatim piatu.
 - 1) Penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, telah berumur diatas 40 (empat puluh) tahun dan tidak mempunyai pekerjaan tetap serta memiliki tanggungan anak/keluarga besar.
 - 2) Penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak mempunyai kemampuan untuk bekerja;
 - 3) Penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun dan tidak mempunyai tempat tinggal.

¹ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 145 Tahun 2016 tentang *Pembangunan Rumah Layak Huni* Pasal 2

² *Ibid* Pasal 7 ayat (1)

- ❖ Pembangunan rumah di Aceh merupakan prioritas Pemerintah Aceh sehingga perlu diatur petunjuk pelaksanaan Pembangunan Rumah Layak Huni sebagai pedoman bagi SKPA dan instansi lainnya dalam rencana kerja penyelenggaraan Pembangunan RLH di Aceh³ yang bertujuan untuk mewujudkan RLH yang memenuhi persyaratan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan, serasi, dan selaras dengan lingkungan, dan diselenggarakan secara tertib, efektif, dan efisien.⁴
- ❖ Pembiayaan pembangunan Rumah Layak Huni di Aceh dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (APBK) dan sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.⁵

Catatan Akhir:

1. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat Aceh sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.⁶
2. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh berdasarkan fungsi dan kewenangan masing-masing.⁷
3. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya.⁸
4. Rumah Layak Huni yang selanjutnya disingkat RLH adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana.⁹
5. Rumah Layak Huni yang selanjutnya disingkat RLH adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana.¹⁰

³ *Ibid* Pasal 3

⁴ *Ibid* Pasal 4

⁵ *Ibid* Pasal 11

⁶ *Ibid* Pasal 1 Angka 2

⁷ *Ibid* Pasal 1 Angka 3

⁸ *Ibid* Pasal 1 Angka 5

⁹ *Ibid* Pasal 1 Angka 6

¹⁰ *Ibid* Pasal 1 Angka 7

6. Fakir adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai pekerjaan dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.¹¹
7. Fakir adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai pekerjaan dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.¹²
8. Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan..¹³
9. Pembangunan adalah kegiatan mendirikan bangunan rumah yang diselenggarakan melalui berbagai tahapan.¹⁴
10. Pembangunan Rumah Layak Huni di Aceh adalah pembangunan yang dilakukan secara berkesinambungan, konsisten dan terpadu baik intra maupun antar Satuan Kerja Perangkat Aceh atau instansi lainnya serta memperhatikan eksistensi Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi.¹⁵

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.

¹¹ *Ibid* Pasal 1 Angka 8

¹² *Ibid* Pasal 1 Angka 8

¹³ *Ibid* Pasal 1 Angka 9

¹⁴ *Ibid* Pasal 1 Angka 10

¹⁵ *Ibid* Pasal 1 Angka 11